



P U T U S A N

Nomor 23/PID/2021/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOGA NUR
RACHMAD Alias BAGONG Bin (Alm.)
SALAMUN RAHARJO;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 13 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mengger,
RT.004/RW.002, Desa Nglipar, Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SLTP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 9 Maret 2021 Nomor 23/PID/2021/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Berkas perkara Nomor 154/Pid.B/2020/PN Wno dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Nomor Register PDM-61/KEJARI.GK/12/2020, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa YOGA NUR RACHMAD Als BAGONG Bin (Alm) SALAMUN RAHARJO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK Bin (Alm) SENEN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL (DPO), Sdr. YAYAN DWI (DPO), dan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya terjadi pada tahun 2018, bertempat di Jalan Jogja-Wonosari tepatnya di Jembatan Kalipentung Kec. Patuk Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YOGA NUR RACHMAD Als BAGONG Bin (Alm) SALAMUN RAHARJO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK Bin (Alm) SENEN, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, Sdr. YAYAN DWI, dan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK Bin (Alm) SENEN, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, Sdr. YAYAN DWI, dan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN berangkat dari Sleman, D.I Yogyakarta menuju daerah Gunungkidul untuk bermain dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, saat itu saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK berboncengan dengan Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna abu-abu list merah milik Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, kemudian Sdr. YAYAN DWI dan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam list merah milik Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN, sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna merah milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, Sdr. YAYAN, dan Sdr. BAYI EDAN berhenti di pinggir jalan di daerah Patuk, Gunungkidul tepatnya sebelum Polsek Patuk, kemudian kami berlima merencanakan akan melakukan pembegalan untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melihat saksi KUKUH PERMADI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna hitam nopol AB 5317 YD, dan saat itu terdakwa langsung berteriak "KAE AYO DO DIOYAK (ITU AYO KITA KEJAR)", kemudian terdakwa membuntuti saksi KUKUH PERMADI yang diikuti oleh saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK yang berboncengan dengan Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL berada dibelakang sepeda motor terdakwa, dan Sdr. YAYAN DWI yang berboncengan dengan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN berada disamping sepeda motor saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK.
- Bahwa sesampainya di Jembatan Kalipentung Kec. Patuk Kab. Gunungkidul terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KUKUH PERMADI sambil berteriak dengan mengatakan "MANDEKO MAS, AKU AREP TAKON" (BERHENTI MAS, SAYA MAU BERTANYA), sehingga saksi KUKUH PERMADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dengan lampu sepeda motor yang masih menyala di depan sepeda motor saksi KUKUH PERMADI,



sedangkan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK yang berboncengan dengan Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dengan lampu sepeda motor yang masih menyala di sebelah kanan sepeda motor saksi KUKUH PERMADI, dan Sdr. YAYAN DWI yang berboncengan dengan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dengan lampu sepeda motor yang masih menyala di belakang sepeda motor saksi KUKUH PERMADI, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi KUKUH PERMADI, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menarik kerah jaket saksi KUKUH PERMADI, sehingga saksi KUKUH PERMADI turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa langsung memukul saksi KUKUH PERMADI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis, kening, dan mulut, setelah itu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai badan saksi KUKUH PERMADI, kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan yang terbuka dengan sekuat tenaga mendorong bagian dada saksi KUKUH PERMADI sehingga saksi KUKUH PERMADI terpental sampai melewati selokan, selanjutnya Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, dan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK menghampiri saksi KUKUH PERMADI, kemudian Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN bertanya kepada saksi KUKUH PERMADI "ENDI HAPEMU (MANA HAPEMU)", kemudian saksi KUKUH PERMADI menjawab tidak membawa handphone, selanjutnya Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL langsung melakukan pemukulan terhadap saksi KUKUH PERMADI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi KUKUH PERMADI, setelah itu Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN meminta saksi KUKUH PERMADI untuk menyerahkan dompet miliknya, dan saat itu juga saksi KUKUH PERMADI menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang kulitnya sudah terkelupas yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah STNK, dan 1 (satu) buah KTP kepada Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN, dan langsung diambil oleh Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN sambil memukul saksi KUKUH PERMADI, setelah itu saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK memukul saksi KUKUH PERMADI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut



saksi KUKUH PERMADI, sedangkan Sdr. YAYAN DWI saat itu tetap berada diatas sepeda motor, setelah itu terdakwa menendang sepeda motor milik saksi KUKUH PERMADI hingga jatuh ke arah selokan.

- Bahwa oleh karena pada saat itu ada yang datang untuk membantu saksi KUKUH PERMADI yaitu saksi MUHALI SUYUDI dan saksi FIRMANSYAH ALVIN PRASETYA, kemudian terdakwa, saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK Bin (Alm) SENEN, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, Sdr. YAYAN DWI, dan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan berpencar, saat itu saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, Sdr. YAYAN DWI, dan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN pergi menuju ke daerah Dlingo Bantul, sedangkan terdakwa pergi menuju jalan Wonosari-Jogja, setelah itu terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, Sdr. YAYAN DWI, dan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN di Jogja Green Ambarukmo yang beralamat di Dsn. Mundusaren Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman, saat itu Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN langsung mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari dalam dompet milik saksi KUKUH PERMADI, sedangkan dompet milik saksi KUKUH PERMADI telah dibuang oleh Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN di sekitar jalan Imogiri Timur, kemudian uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, Sdr. YAYAN DWI, serta Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN gunakan untuk membeli minuman keras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK, Sdr. ALDO YUDHA Als KOPROL, Sdr. YAYAN DWI, dan Sdr. AZWAR Als BAYI EDAN tersebut saksi KUKUH PERMADI menderita luka robek pada bagian pelipis kiri dan mengeluarkan darah, selain itu pipi bagian kiri mengalami lebam dan bibir bagian atas mengalami robek hingga dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, sehingga saksi KUKUH PERMADI mengalami pusing dan nyeri pada bagian badan, serta tidak dapat melakukan aktifitas kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari dan saksi KUKUH PERMADI juga terganggu pada saat makan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan nomor : 445/514/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang telah diperiksa dan



ditandatangani oleh dr. Muromi Nurillah, Nip. 19681005 200212 2 004 dokter pada UPT Puskesmas Patuk I pada tanggal 4 Juni 2018 telah memeriksa pasien yang bernama KUKUH PERMADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesa : Pasien datang ke UPT Puskesmas Patuk I pada tanggal 4 Juni 2018 dengan keluhan nyeri dan memar pada pipi, dan depan telinga kanan, luka robek, dan mengeluarkan banyak darah pada kepala. Pasien mengatakan sebelumnya di rampok dan dipukuli. Pusing (-), mual(-), muntah (-)
- Keadaan Umum : Compos mentis (sadar penuh), tekanan darah : 110/70 mmHg, nadi : 80 kali/menit, dan suhu : afebris
- Kepala : Luka robek (+) pada bibir atas bagian dalam $\pm 1,5\text{cm}$, dan pada kelopak mata atas kiri $\pm 1\text{cm}$, Hematom (+) pada bawah pipi dan depan telinga kanan
- Leher
- Dada : Memar (-), Luka (-), Hematom (-)
- Jantung : Memar (-), Luka (-), Hematom (-)
- Paru : S1 – S2 Normal
- Extremitis : Wheezing (-), Ronchi (-)
- Kesimpulan : Memar (-), Luka (-), Hematom (-)
: Luka derajat ringan, luka robek pada kelopak mata atas kiri, luka robek pada bibir atas dalam, memar pada pipi dan depan telinga kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa YOGA NUR RACHMAD Als BAGONG Bin (Alm) SALAMUN RAHARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-61/KEJARI.GK/12/2020 tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOGA NUR RACHMAD Als BAGONG Bin (Alm) SALAMUN RAHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA NUR RACHMAD Als BAGONG Bin (Alm) SALAMUN RAHARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet dengan warna coklat yang mana kulit dompet dalam keadaan terkelupas.
- 1 (satu) buah jaket warna biru dengan merek DC USA.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merek GUES.

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi MUHAMMAD SYAFRI SETIAWAN Als BLACK Bin (Alm) SENEN;

4. Menetapkan agar terdakwa YOGA NUR RACHMAD Als BAGONG Bin (Alm) SALAMUN RAHARJO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 154/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGA NUR RACHMAD Alias BAGONG Bin (Alm.) SALAMUN RAHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dompet dengan warna coklat yang mana kulit dompet dalam keadaan terkelupas;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dengan merek DC USA;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merek GUES;

Dikembalikan kepada KUKUH PERMADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa yang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 154/Akta Pid.B/2020/PN Wno tanggal 18 Februari 2021;
2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari sesuai Akta permintaan banding Nomor 154/Akta Pid .B/2020/ PN Wno tanggal 18 Februari 2021;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2021;
5. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 1 Maret 2021;
6. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2021;
7. Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) kepada Terdakwa tanggal 25 Februari 2021;
8. Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan/menyatakan banding pada tanggal 18 Februari 2021 dan juga telah mengajukan banding tertanggal 18 Februari 2021, sedangkan Putusan Pengadilan diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati segala surat-surat, Turunan Putusan, serta Berita Acara Sidang serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2021 pada dasarnya menyatakan :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam Putusannya, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan dakwaan alternative yang pertama dan bukan alternative yang kedua;



- Bahwa Penuntut Umum juga keberatan apabila dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menyerahkan Barang Bukti yang di sita kepada saksi KUKUH PERMADI, sedangkan Penuntut Umum memohon Barang Bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, maupun Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum menekankan pada 2 (dua) hal :

1. Mengenai ketidak sependapatnya Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti;
2. Mengenai barang bukti yang tidak sesuai dengan permintaan Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap materi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative kesatu melanggar pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 dan ke 2 KUHP, sedangkan alternative keduanya melanggar pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan 1 (pertama) mengenai dakwaan alternatif yang terbukti, Majelis Hakim Banding berpendapat : Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan telah disusun secara alternative artinya : Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu terhadap fakta yang ada di lapangan pada saat pemeriksaan awal apakah akan di dakwa dengan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP atau 368 ayat 1 dan ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum ragu-ragu terhadap fakta yang ada tersebut, maka Jaksa/Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak awal Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding Pembanding pada bagian ini pantas untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang berkenaan dengan barang bukti sebagaimana yang diutarakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum dimana perkara ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka dengan diputusnya perkara ini masih ada perkara lain yang pemberkasannya dilakukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum untuk barang bukti perkara aquo diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 154/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 18 Februari 2021, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mendasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah yakin kesalahan Terdakwa telah terbukti berdasarkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 154/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 18 Februari 2021 tersebut sudah tepat dan benar, sehingga segala pertimbangan hukum diambil oleh dan dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini, hanya saja Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan status barang bukti yang ada dalam uraian putusan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai status barang bukti saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 154/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 18 Februari 2021 tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk peradilan Tingkat Banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 368 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 154/Pid.B/2020/PN Who tanggal 18 Februari 2021 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa YOGA NUR RACHMAD Alias BAGONG Bin (Alm) SALAMUN RAHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dalam keadaan yang memberatkan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet dengan warna coklat yang mana kulit dompet dalam keadaan terkelupas;
 - 1 (satu) buah Jaket warna biru dengan merk DC. USA;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam dengan merk GUES dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh kami Eddy Risdianto, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Sulasdiyanto, SH., MH., dan Sugeng Riyono, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suwandi, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa.-

Hakim Ketua,

1. Sulasdiyanto, SH., MH.
SH., MH.

Eddy Risdianto,

2. Sugeng Riyono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suwandi, SH., MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)